

Analisis Yuridis Meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja di Bidang Manufaktur Khususnya Industri Tekstil dan Keadilan Bagi Industri Lokal di Bidang Perdagangan

Sheefa Almaira Koswandi, Christin Septina Basani,
Universitas Kristen Maranatha, Indonesia
sheefakoswandi09@gmail.com christinseptina@yahoo.co.id

ABSTRACT

In recent months, Indonesia has faced a major challenge in global competition and unfavorable import policies towards local products, especially in the textile industry. In this condition, many companies have carried out mass layoffs as an efficient step for which government policies in the field of trade are needed. The approach taken is Normative Juridical, by analyzing laws and regulations related to employment and trade such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Regulation of the Minister of Trade Number 8 of 2024 which is the Third Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2023 concerning Import Policy and Regulation, as well as a conceptual approach. The results of the study have shown that layoffs in the textile industry have increased due to the flood of imported goods that can reduce local production. The current guidelines are not strict enough to protect local products. Therefore, stricter regulations are needed to control imports and support domestic industries to provide justice in the industrial sector.

Keywords: *Termination of Employment; Textile Industry; Import Policy*

ABSTRAK

Beberapa bulan ini, Indonesia menghadapi sebuah tantangan besar pada persaingan global dan kebijakan impor yang kurang mendukung terhadap produk lokal, terutama pada industri tekstil. Pada situasi ini, banyak Perusahaan yang mengambil langkah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sebagai langkah yang efisien untuk itu dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan. Pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif, dengan menganalisis peraturan undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perdagangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa PHK di industri tekstil meningkat karena membanjirnya barang impor yang dapat mengurangi produksi lokal. Pedoman yang ada saat ini tidak cukup ketat untuk melindungi produk lokal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan impor dan mendukung industri dalam negeri untuk memberikan keadilan dalam sektor industri.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Industri Tekstil; Kebijakan Impor

PENDAHULUAN

Pekerjaan termasuk hal yang penting dan termasuk bagian dari hak asasi setiap orang. Artinya setiap orang harus mendapatkan jaminan kehidupan layak bagi pekerjaannya, mempunyai harkat dan martabat manusia yang tinggi. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan adalah hak yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya di Pasal 27 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak" dalam pasal ini mencerminkan pentingnya akses pada pekerjaan yang dimana menjadi salah satu instrumen, dalam menjamin kesejahteraan individu.

Jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, maka pemenuhan hak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja, hal ini terlihat dari data yang dimuat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82%. Salah satu sektor utama yang menjadi penyumbang lapangan kerja di Indonesia adalah bekerja di industri manufaktur. Industri manufaktur, menurut para ahli, didefinisikan sebagai sektor yang fokus pada proses mengubah bahan mentah, komponen, atau bagian-bagian lainnya menjadi produk akhir yang memenuhi kriteria atau standar tertentu. Namun tantangan sektor manufaktur pada era ini adalah harus memiliki kemampuan beradaptasi pada perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk.

Diantara berbagai sub sektor dalam industri ini, industri tekstil yang memiliki peran strategis. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Industri tekstil merupakan salah satu industri manufaktur terbesar yang berfokus pada produksi tekstil. Mengetahui bahwasanya Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia, industri tekstil juga tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga pada sektor yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui pula bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, hal ini akan menjadi keuntungan bila dilihat dari beragamnya tenaga kerja yang tersedia dan juga dapat menonjolkan potensi sumber daya manusia yang beragam dan terampil. Pabrik-pabrik tekstil di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama pada tersedianya lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja, hal ini dikarenakan pabrik tekstil menyerap tenaga usaha dalam jumlah yang banyak dan persyaratannya pun tidak memerlukan keahlian khusus/ijazah khusus sehingga ini memudahkan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

Hal ini menunjukkan sektor industri tekstil cukup menyerap ketersediaan tenaga kerja yang tinggi. Namun, pada tahun 2024 bulan Juli tercatat sekitar lebih dari 14.500 pada pekerja tekstil di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (yang selanjutnya disebut PHK) menurut berita *online* dan jumlah total PHK bulan Juli 2024 adalah 42.863 menurut satu data ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya tenaga kerja menjadi berkurang sehingga terjadinya

Pemutus Hubungan Kerja (PHK) yang merata di sekitar Wilayah Indonesia. Secara wilayah, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama dengan jumlah korban PHK terbanyak yakni dengan jumlah 13.722, kemudian disusul DKI Jakarta dengan jumlah 7.469, Banten dengan jumlah 6.359, Jawa Barat dengan jumlah 5.567, dan Sulawesi Tengah dengan jumlah 1.812. Jika dibandingkan dengan Juli 2023, sekitar 7.500 pekerja sektor tekstil di Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai bagian dari dampak besar yang dirasakan industri ini akibat tantangan berat. Tantangan tersebut meliputi lonjakan impor produk tekstil, penurunan nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya bahan baku meningkat, serta berkurangnya permintaan di pasar domestik dan ekspor. Jumlah PHK tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Juli 2024, jika dihitung dengan jumlah persentase kenaikan PHK antara Juli 2023 dan Juli 2024 adalah 84%.

Seperti yang kita ketahui, pemutusan hubungan kerja terdiri dari empat kelompok yaitu, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, pemutusan kerja oleh pekerja/buruh, hubungan kerja yang putus demi hukum, dan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Terjadinya pelonjakan jumlah PHK pada pabrik tekstil tersebut dikarenakan masuknya barang impor yang masuk ke Indonesia. PHK memang terjadi kapan saja, terlebih saat ini upah buruh menjadi meningkat dan juga biaya produksi pada produk lokal sendiri lebih mahal dan membutuhkan persyaratan, akan tetapi lonjakan impor lah yang menjadi faktor utama dalam mempercepat krisis pada industri tekstil. Sejak 3 tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2024 terjadi lonjakan jumlah impor yang berasal dari negara China hal ini terjadi karena barang Impor dari China masuk ke Indonesia yang belum ada ketegasan dengan peraturan pemerintah yang mengatur terkait hal tersebut, cara lain untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan *anti-dumping*, yang dikenakan untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil, seperti menjual barang impor dengan harga di bawah biaya produksi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan harga dan memberi kesempatan bagi produsen lokal untuk bertahan. Meskipun kebijakan *anti-dumping* diberlakukan, tetapi masih terdapat lemahnya pengawasan terhadap barang impor yang masuk sehingga menyebabkan tingginya *volume* barang impor dan tetap mendapatkan dampak yang besar pada sektor tekstil. inilah yang membuat produksi pabrik tekstil dalam negeri menjadi menurun.

Permasalahan meningkatnya angka PHK di Indonesia disebabkan oleh masuknya barang impor sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan dan memperburuk persaingan bagi industri lokal khususnya pada industri tekstil. Dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja. Dengan langkah-langkah ini, dapat mengatasi masalah surplus tenaga kerja dan ketidakpastian hukum, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan terhadap PHK yang terjadi secara masif khususnya di industri tekstil, kemudian keadilan bagi industri dalam negeri terhadap kebijakan perdagangan dengan membanjirnya barang impor dari luar

negeri, sehingga judul yang penulis ambil adalah “**Analisis Yuridis terhadap Meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja di Bidang Manufaktur Khususnya Industri Tekstil dan Keadilan Bagi Industri Lokal di Bidang Perdagangan.**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan menelaah kasus yang terjadi di masyarakat dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pendekatan kasus juga dilakukan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan, contoh kasus yang terjadi adalah PHK Massal di Pabrik Tekstil terlebih pada provinsi Jawa Tengah yang menjadi posisi pertama dengan jumlah PHK terbanyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan khususnya di Bidang Industri Tekstil

Di dalam hubungan ketenagakerjaan, ada yang disebut sebagai hubungan industrial dimana terdapat peran dari pemerintah pengusaha dan pihak pekerja. Pasal 102 ayat (1) Undang-undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan tugas masing-masing pihak dalam hubungan industrial salah satu fungsi dari pemerintah dalam kaitannya melaksanakan hubungan industrial adalah menentukan kebijakan, menyediakan layanan, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penerapan prinsip-prinsip pasal ini sangat penting dalam industri tekstil yang merupakan salah satu sektor dengan melibatkan banyak pekerja di Indonesia. Di sektor ini, banyak pekerja menghadapi tantangan dalam hal keselamatan di tempat kerja, upah yang adil, dan sering kali kondisi kerja yang selalu menghadapi ketidakpastian.

Secara garis besar, sektor industri yang memproduksi barang-barang tekstil konsumsi masyarakat dibagi menjadi tiga; yaitu Industri Tekstil adalah sektor manufaktur yang berfokus pada produksi serat, benang, kain, dan produk jadi tekstil, seperti pakaian dan tekstil rumah tangga. Kedua, Industri garmen adalah sektor manufaktur yang berfokus pada pembuatan pakaian jadi dan produk tekstil lainnya, biasanya melalui proses pemotongan, penjahitan, dan penyelesaian bahan kain menjadi pakaian siap pakai.

Ketiga, Industri konveksi adalah usaha produksi pakaian jadi dalam jumlah besar secara massal. Industri tekstil merupakan yang terbanyak di Indonesia, sektor ini pun menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja dan mendukung perekonomian nasional. Agar industri ini tetap kompetitif dan berkelanjutan,

pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan atau regulasi, seperti insentif pajak, pengaturan impor bahan baku, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa regulasi adalah peraturan yang dibentuk agar membantu dalam mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu pada kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.

Peraturan industri tekstil terbaru di tahun ini adalah peraturan tentang Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024, dalam peraturan ini bertujuan untuk membantu industri tekstil di Indonesia agar lebih kompetitif dengan memberikan dukungan investasi, peraturan ini diubah dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021, karena dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 tahun 2021 sudah tidak relevan dalam perkembangan hukum dan kebutuhan industri saat ini. Dalam peraturan ini sudah jelas bahwasanya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai industri tekstil sangat condong mendukung keindustrian di Indonesia. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan mesin dan peralatan yang lebih modern serta ramah lingkungan. Ini sejalan dengan strategi "*Making Indonesia 4.0*," yang fokus pada penerapan teknologi canggih dalam sektor industri. Dengan cara ini, diharapkan industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, sehingga mampu bersaing di pasar global.

Kita bisa melihat bahwa pemerintah di Indonesia membuat regulasi atau peraturan terkait industri tekstil untuk mengendalikan setiap perbuatan manusia atau masyarakat dengan batasan tertentu. Termasuk dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, salah satunya ialah peraturan dan regulasi yang terkait dengan pekerjaan di industri tekstil, karena hal ini tentu saja berguna untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan lingkungan. Di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini adalah karena setiap perusahaan akan selalu membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menjalankan operasional dan memproduksi barang atau jasa sehingga perdagangan dan ketenagakerjaan suatu hal yang berkaitan.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap individu yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk kompensasi lainnya. Peraturan untuk para pekerja/buruh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk para pekerja yang bekerja di bidang industri tekstil. Saat ini, terjadinya sebuah permasalahan yang berkaitan dengan keadaan para pekerja di bidang industri tekstil, salah satunya ialah terjadinya PHK dengan jumlah cukup besar terutama pada daerah Jawa Tengah yang menduduki posisi pertama dengan jumlah korban PHK terbanyak.

Gelombang PHK massal menjadi ketakutan tersendiri bagi para pekerja di Jawa Tengah. Setiap hari mereka diliputi kecemasan karena tidak adanya keadilan, jaminan, atau perlindungan kerja. Hingga kini, kasus PHK massal di wilayah tersebut masih berlangsung. Ristadi mencatat bahwa jumlah pekerja di sektor tekstil dan produk tekstil yang terkena PHK hingga 9 September mencapai 15.114 orang. Dari jumlah ini, 75% di antaranya mengalami PHK akibat penutupan pabrik, sementara 45,31% atau 24.013 tenaga kerja yang terkena PHK berasal dari industri pengolahan.

Menurut Ristadi, Presiden KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional), kemudahan impor yang dimulai sejak tahun 2000-an menjadi penyebab utama meningkatnya PHK ini. Keputusan PHK pun diambil karena banyak pabrik terpaksa menghentikan produksi akibat pasar domestik dibanjiri produk impor.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan terdapat mencakup pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta memberikan panduan yang jelas dan ringkas bagi pekerja yang bertugas menjalankan seluruh aturan perusahaan. Salah satu hak yang wajib ditegakkan oleh pemberi kerja terhadap pekerja adalah pembayaran upah atau uang pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja yang terkena PHK, misalnya Pasal 156 ayat (1) mengharuskan pengusaha membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja. Sejumlah uang yang diberikan secara tunai kepada buruh atau pekerja sebagai kompensasi atas jasa atau pelayanan yang mereka berikan, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja di suatu industri, perusahaan, atau organisasi kerja. Ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) mengatur perhitungan kompensasi PHK yang berhak diterima oleh pekerja, termasuk uang pesangon yang diberikan oleh pengusaha sebagai akibat dari PHK, dengan jumlah yang disesuaikan menurut masa kerja pekerja tersebut, sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Peraturan mengenai barang impor pun sudah diatur. Saat ini peraturan barang impor yang berlaku adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Sebelumnya, peraturan mengenai barang impor telah diubah sebanyak 3 kali. Dari awalnya bernomor 36 tahun 2023 dan peraturan itu diubah menjadi nomor 3 tahun 2024, nomor 7 tahun 2024, dan terakhir nomor 8 tahun 2024. Setiap perubahan terjadi hanya dalam rentan 3 bulan dan hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antar kementerian, rendahnya penyerapan aspirasi publik, serta ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan prioritas. Mengetahui hal tersebut diperlukan pengaturan/regulasi dari pemerintah yang jelas mengatur terkait dengan bidang ketenagakerjaan khususnya di bidang industri tekstil.

Keadilan Bagi Industri Dalam Negeri Terhadap Kebijakan Perdagangan Dengan Membanjirnya Barang Impor Dari Luar Negeri.

Keadilan bagi hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Keadilan merupakan tujuan dari hukum, namun selain itu hukum juga bertujuan dalam menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum benar-benar diterapkan, pihak yang berhak sesuai hukum bisa mendapatkan haknya, dan keputusan hukum dapat dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, ketidakadilan muncul terjadi karena faktor eksternal, jika membahas dalam ruang lingkup perdagangan maka contohnya adalah seperti barang

impor yang masuk ke Indonesia dan merugikan industri lokal. Industri lokal adalah salah satu sektor yang memproduksi barang atau jasa dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Ketidakadilan ini menciptakan ketimpangan kompetitif. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah industri tekstil. Aturan mengenai barang impor yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Barang impor sangat digemari masyarakat, karena selain harganya yang lebih murah, kualitas mereka juga lebih bagus daripada produk lokal sendiri.

Mengetahui banyaknya masyarakat yang menyukai barang impor, hal ini menyebabkan penurunan terhadap minat masyarakat terkait dengan pabrik tekstil lokal. Sehingga ketidakpastian hukum dalam bidang perdagangan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha industri tekstil. Walaupun pemerintah sudah membuat peraturan mengenai barang impor, tetap saja hal ini tidak membuat masyarakat berhenti atau bahkan mengurangi minat mereka pada barang impor yang masuk ke Indonesia, dan menyebabkan kerugian pada beberapa industri tekstil yang membuat PHK secara masif pada beberapa industri tekstil. Peraturan impor saat ini yang sedang digunakan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Sebelumnya peraturan impor diubah sebanyak 3 kali dalam rentan 4 bulan.

Yang pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023, peraturan ini menuai kritikan karena beberapa perubahan, pertama jumlah pada *Harmonized System* mengenai larangan terbatas di peraturan ini semakin bertambah daripada yang sebelumnya. Kedua, pengawasan dan pemeriksaan pada dokumen mengenai kelengkapan impor dilakukan sebelum barang impor tersebut dimasukkan ke daerah pabean, hal ini yang membuat para pelaku usaha menganggap memperlambat proses masuknya barang dan menambah biaya operasional. Ketiga, sebelumnya hanya perlu laporan *survey* mengenai daftar larangan, akan tetapi di peraturan ini harus disertai dengan persetujuan impor dan menyebabkan barang industri diperketat dan impor barang PMI (Pekerja Migran Indonesia) dimudahkan aksesnya.

Lalu peraturan Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan no. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag 36 Tahun 2023. Dalam peraturan ini meniadakan batasan jenis barang, jumlah barang dan kondisi barang (dalam keadaan baru atau tidak baru). Hal tersebut ditunjukkan guna menyelesaikan permasalahan barang-barang impor yang masih tertahan di Pelabuhan kiriman dari PMI. Lalu, dalam barang bawaan pribadi, tidak ada batasan kembali mengenai jenis barang kecuali barang yang dilarang impor dan berbahaya. Sehingga hal ini tentu saja membuat kerugian bagi negara karena pelaku usaha jasa titip (jastip) terbebas dari pungutan bea arena barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam koper atau bagasi penumpang.

Lalu peraturan revisi terakhir yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perdagangan no. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, dalam revisi terbaru ini pemerintah

memberikan pelonggaran aturan pada barang impor yang sebelumnya diperketat. Pada peraturan ini juga meniadakan pertimbangan teknis pada impor pakaian jadi, sehingga importir lebih leluasa mendatangkan pakaian dari mancanegara, tak perlu lagi syarat tentang kapasitas gudang penyimpanan, penjualan, hingga modal. Efektivitas mengenai regulasi terbaru salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tergantung pada regulasi yang diterapkan, regulasi ini akan efektif jika pengawasan terhadap barang impor yang masuk dilaksanakan dengan ketat sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pelaku usaha industri lokal. Permendag bisa dikatakan efektif jika diterapkan dengan cara yang fleksibel, sesuai dengan kondisi lapangan dan didukung oleh pengawasan yang baik.

Kurangnya pengawasan impor dan batasan jumlah impor, terutama untuk barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri seperti tekstil. Pemerintah perlu memastikan bahwa barang impor yang masuk memenuhi standar kualitas yang sama dengan produk lokal, agar tidak merugikan industri domestik. Pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk mencegah praktik *dumping*, yaitu masuknya barang dengan harga sangat murah yang dapat merusak harga pasar lokal. Selain itu, kebijakan *anti-dumping* juga perlu diperkuat dan diterapkan lebih tegas, terutama pada produk-produk yang terancam oleh impor murah, seperti tekstil, sehingga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya sebuah ketidakadilan bagi industri lokal terhadap kebijakannya sebuah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 Tahun 2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyaknya PHK yang terjadi saat ini di bidang industri tekstil karena permasalahan pada barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga membuat produksi barang lokal menurun. Peraturan kebijakan mengenai industri tekstil juga turut membahas dan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan untuk pekerja yang di PHK dengan pemberian pesangon. Aturan yang ada tidak cukup mengatasi permasalahan PHK di industri tekstil akibat banyaknya barang impor. Barang impor memang tidak akan menjadi masalah selagi ada batasnya dan pelonjakannya pun tidak mematikan industri tekstil, karena menurut data sekitar 30-40% barang impor sudah menguasai pasar dalam negeri sehingga kebijakan atas barang impor seharusnya diturunkan menjadi di bawah 30%.

Mengenai masuknya barang impor yang masuk ke Indonesia, peraturan yang membahas hal tersebut belum ada kejelasan yang tegas karena dalam peraturan tersebut lebih condong memudahkan barang impor untuk masuk ke Indonesia sehingga membuat minat pada produk barang lokal berkurang dan hal ini juga menghalangi beberapa bisnis produk lokal terlebih pada industri tekstil lokal mengalami kerugian. Sehingga sudah seharusnya pemerintah memikirkan regulasi/aturan yang lebih ketat untuk mengatur membanjirnya barang impor yang dapat mematikan industri dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum ketenagakerjaan dan kebijakan upah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Zyahri, M., & Daniswara, D. T. (2023). *Dasar dasar teknik tekstil*. Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jurnal

- Anugrah, A., Mohamad, H. H., Otniel, J., Fahrezi, M. R., Radian, M., & Siswajanthi, F. (2024). Analisis industri tekstil di Jawa Barat sebelum dan setelah krisis ekonomi. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2).
- Bidari, A. S. (2014). Ketidakadilan hukum bagi kaum sandal jepit. *Ratu Adil*, 3(2).
- Farikhah, L. K. (2023). Analisis pemenuhan hak para pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9).
- Halomoan, P. H. (2018). Penerapan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional dan implikasinya terhadap kegiatan investasi. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2).
- Hasna, R., Febriansyach, R., Sinurat, R. P. P., & Irawan, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. *Journal of Law Administration and Social Science*, 3(1).
- Nuryanti, D. A. F. P., & Sumertayasa, P. G. A. (2018). Peran dan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial. *Jurnal Harian Regional*, 6(8).
- Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).
- Sutrisno, Limbung, D., & Pasaribu, Y. H. (2024). Pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran perjanjian kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 PT Tekno Cipta Dwidaya. *Fiat Justitia: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Weynanda, A. P., Mulyana, A., Rering, P. C. M., Ruslina, E., & Gustini, D. R. (2023). Pemanfaatan hukum dagang guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*.

Skripsi

Pasaribu, R. R. B. R. (2020). *Tinjauan terhadap hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Riau.

Teja, S. B. (2020). *Persepsi kebutuhan karakter kerja industri bagi tenaga kerja bekerja di industri manufaktur kabupaten* (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.

Pranala Luar

Arief, A. M. (n.d.). Tujuh pabrik tekstil tutup di Jawa Tengah dalam 8 bulan, 11.000 pekerja di-PHK. Retrieved from Katadata

Associated Press. (n.d.). Lonjakan impor dari China, hantam industri dalam negeri Indonesia. Retrieved from VOA Indonesia

Damiana. (n.d.). Petaka! Pabrik tekstil RI PHK lebih 14.500 orang, ini biang keroknya. Retrieved from CNBC Indonesia

Pratama, P. (n.d.). INFOGRAFIK: Gelombang PHK industri tekstil. Retrieved from Katadata

Prayudhia, M. C. G. (n.d.). Permendag No. 7/2024 dan komitmen melindungi industri nasional. Retrieved from Antara News

Satu Data. (2024). Tenaga kerja ter-PHK, Juli Tahun 2024. Retrieved from Kemanker Satu Data

Satu Data. (2024). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan. Retrieved from BPS

Suwastoyo, B. (n.d.). Permendag 36/2023, perhatikan perlunya konsultasi dalam perumusan kebijakan. Retrieved from CIPS Indonesia

Tempo. (n.d.). Gelombang PHK industri tekstil akibat regulasi buruk. Retrieved from Tempo

UMKM. (n.d.). Yuk ketahui bedanya industri tekstil, garmen, dan konveksi! Retrieved from Link UMKM